

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat khususnya masyarakat Madura adalah pernikahan. Pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*misaqon gholidhan*) ikatan lahir dan batin antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan dalam membentuk kehidupan keluarga yang sakinah mawadah warahmah, dalam proses pernikahan akan melibatkan suatu proses berbagai ritual dan adat istiadat yang harus dijanjikan oleh kedua belah pihak. Proses awal yang mengawali dalam pernikahan adalah peminangan (*khitbah*) atau lamaran.<sup>1</sup>

Khitbah dan lamaran merupakan pintu awal untuk menjalani proses pernikahan, lamaran memiliki arti sebagai permintaan, meminang atau penyampaian kehendak oleh pihak laki-laki secara langsung atau perantara perwakilan yang dipercaya untuk menyampaikan niat meminang perempuan tersebut kepada wali atau keluarganya perempuan untuk mengikat putrinya dengan jalan perkawinan.<sup>2</sup> Lamaran adalah meminang sinonim dari kata pinangan, dalam bahasa fiqh dikenal dengan khitbah.<sup>3</sup>

Ulama fikih juga mendefinisikan khitbah adalah keinginan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan untuk melangsungkan ikatan yang serius ke jenjang

---

<sup>1</sup>Yudo Bawono dan Setyaningsih dan Lailatul M Hanin dan Masrifah dan Jayaning S Asturi, "Budaya Dan Pernikahan Dini Di Indonesia" *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 1 (Juni, 2022), 84.

<sup>2</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: PT Fajar Interpratama, 2017), 17.

<sup>3</sup>Cahyadi Takariawan, *Izinkan Aku Meminangmu* (Solo: Era Intermedia 2004), 20.

perkawinan dengan pertunangan terlebih dahulu, serta menyebarluaskan pertunangan tersebut kepada masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Pasal 1 Kompilasi hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa khitbah merupakan upaya menuju ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang pria dengan seorang wanita.<sup>5</sup> Hal tersebut dipertegas lagi dalam pasal 11 menjelaskan bahwa khitbah bisa dilakukan secara langsung oleh pihak yang berkehendak mencari pasangan, namun dapat pula dilakukan lewat perantara yang dipercayai.<sup>6</sup>

Hukum khitbah menurut pendapat al-Qulyubi dalam *Hasyiyah al-Mahalli* dihukumi sama seperti hukum perkawinan, jika hukum perkawinan wajib maka khitbahnya juga wajib, jika sunah maka sunnah pula khitbahnya, jika makruh maka hukumnya makruh dan ketika haram maka haram khitbahnya.<sup>7</sup> Dasar hukum khitbah tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Tidak ada dosa bagimu atas kata sindiran untuk meminang perempuan-perempuan atau (keinginan menikah) yang kamu sembunyikan dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Akan tetapi, janganlah kamu berjanji secara diam-diam untuk (menikahi) mereka, kecuali sekadar mengucapkan kata-kata yang patut (sindiran).

<sup>4</sup>Ihda Shofiyatun Nisa dan Abdul Mufidi Muzayyin dan Ali Muhrizam, “Analisis Budaya Khitbah Nikah Oleh Perempuan Kepada Laki-Laki di Desa Jatisari Senori Tuban” *Jaksya: Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2 (Oktober, 2021), 138.

<sup>5</sup>Departemen Agama R.I. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Pasal 1 Huruf a, *Kompilasi Hukum Islam* 2020, 1.

<sup>6</sup>Departemen Agama R.I. Pasal 11, *Kompilasi Hukum Islam* 2020, 4.

<sup>7</sup>Ahmad Ali Taha Riyan, *Fiqhul Usroh*, Maktabah Syamilah, <https://shamela.org/pdf/4f4c2f7489eadf305879edd8fab8485e>, di akses tanggal 26 Februari 2024.

Jangan pula lah kamu menetapkan akad nikah sebelum berakhirnya masa iddah. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Maka, takutlah kepada-Nya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (QS. Al-Baqarah: 235)<sup>8</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum khitbah adalah mubah, selama syarat dan ketentuan mengenai khitbah terpenuhi sesuai dengan ajaran syariat islam. Namun ada juga para ulama berbeda pendapat mengenai hukum khitbah, ada yang berpendapat tidak wajib sebabnya apakah Nabi melaksanakan hal tersebut sehingga menimbulkan hukum wajib atau sunah.<sup>9</sup>

Maksud serta tujuan diadakan khitbah atau lamaran adalah sebagai permulaan yang dilakukan oleh pihak yang mengkhitbah atau yang mewakili pihak tersebut, supaya mendatangi perempuan yang akan dikhitbah dengan diadakan bincang-bincang antara dua belah pihak sampai terciptanya kesepakatan di antara keduanya, kesepakatan disini dimaknai bahwa pihak perempuan menerima permohonan atau pinangan dari pihak laki-laki yang meminang, karena dalam pandangan syariat islam bukanlah sebuah akad melainkan hanya permohonan untuk menikahi.<sup>10</sup>

Tujuan lain di adakan khitbah atau lamaran agar mencegah terjadinya kekecewaan dalam memilih calon pasangan, serta diharapkan adanya khitbah atau lamaran supaya masing-masing pasangan dapat saling mengenal dan saling

---

<sup>8</sup>Qs. Al-Baqarah (2): 235.

<sup>9</sup>Ratna Dewi Fatmaningtyas, “Adat Istiadat Lamaran Perempuan Kepada Laki-Laki Dalam Pernikahan di Lamongan Perspektif Maqashid Syariah” *Skripsi* (Yogyakarta:Universitas Islam Indonesia, 2022), 20-21.

<sup>10</sup>Husnul Khatimah, “Revitalisasi Nilai-Nilai Khitbah Dalam Hadis Sebagai Upaya Menjaga Kemuliaan Perempuan (Analisis Hadis Tematik)” *El-Nubuwwah: Jurnal Studi Hadis*, 1 (Juni 2023), 33.

memahami kepribadian sehingga mewujudkan tujuan pernikahan yang sakinah, mawadah, warahmah.<sup>11</sup>

Setiap daerah pasti mempunyai adat tersendiri dalam pelaksanaan prosesi khitbah dan lamaran, seperti yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Pamekasan yang masih melestarikan adat peminangan yang dikenal dengan istilah *binsabin*, dan melestarikan adat lamaran yang disebut *mar-lamar*. *Binsabin* adalah serangkaian prosesi adat peminangan yang melibatkan anggota keluarga dari pihak laki-laki serta para tetangga untuk bertamu ketempat kediaman perempuan yang telah menerima pinangan dari laki-laki tersebut dengan membawa barang bawaan berupa jajanan sebagai tanda bukti dan sah bahwa perempuan tersebut telah resmi secara adat menjadi tunangan laki-laki yang meminangnya, tunangan oleh masyarakat dikenal dengan istilah *bhekanan*.<sup>12</sup>

Setelah *binsabin* dilaksanakan maka terjadilah sebuah ikatan awal dalam pernikahan yaitu pertunangan, tetapi untuk melaju ke jenjang pernikahan ada satu tradisi lagi yang perlu dilalui oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan yaitu berupa lamaran. Lamaran menurut masyarakat dianggap hal yang wajib dilaksanakan setelah pelaksanaan *binsabin*, proses lamaran hampir sama dengan *binsabin*, namun lamaran merupakan acara yang lebih formal di atas *binsabin*, dengan membawa seserahan yang lebih banyak bukan hanya sebatas jajanan khas Madura, melainkan ada tambahan-tambahan di dalamnya, masyarakat mengenal lamaran dengan istilah *mar-lamar*, proses pelaksanaan *mar-*

---

<sup>11</sup>Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi: CV Kaaffah Learning Center, 2019), 31.

<sup>12</sup>Muzenni, Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Bandaran, 15 Oktober, 2023)

*lamar* di Desa Bandaran beragam, ada yang melaksanakan *binsabin* sebelum pernikahan, ada yang melaksanakan *binsabin* mendekati acara pernikahan dan ada juga yang melaksanakan berbarengan dengan acara pernikahan.<sup>13</sup>

Masyarakat menjelaskan bahwa lamaran berbeda dengan *binsabin* karena ketika pihak laki-laki melaksanakan lamaran kepada pihak perempuan pastinya telah melaksanakan *binsabin*, namun jika kedua belah pihak masih melaksanakan *binsabin* otomatis belum melaksanakan *mar-lamar*, definisi yang dikemukakan oleh masyarakat berseberangan dengan peminangan secara teoritis yang mendefinisikan peminangan adalah proses melamarnya laki-laki kepada perempuan yang disukainya. Sedangkan proses pelaksanaan pinangan dan lamaran di Desa Bandaran Kecamatan Tlanakan Pamekasan memiliki proses pelaksanaan masing-masing.<sup>14</sup> Fenomena yang tercipta dan dilakukan oleh masyarakat, lahir dari interaksi yang terjadi dan terbentuk dari pemaknaan, simbol-simbol, objek sosial, dan berbagai pandangan-pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut, sehingga terciptalah sebuah Interaksionisme simbolik antar masyarakat.

Interaksionisme simbolik adalah teori tentang bagaimana manusia secara alami berinteraksi dengan orang lain. Interaksi ini berkembang melalui simbol yang diciptakan oleh individu. Simbol-simbol ini mencakup gerakan tubuh, suara, dan ekspresi wajah, yang semuanya memiliki makna dan dianggap sebagai simbol. Manusia kemudian memberikan penafsiran terhadap simbol-simbol ini

---

<sup>13</sup>Moh. Elmoh, Masyarakat, *Wawancara Langsung* (Bandaran, 18 Oktober, 2023)

<sup>14</sup>Ali Osman, Ustadz, *wawancara langsung* (Bandaran 8 November, 2023)

untuk menjelaskan tindakan mereka, baik terhadap orang lain maupun diri mereka sendiri.

Dalam proses ini, individu mengembangkan pikiran mereka melalui interaksi dengan individu lain, menggunakan simbol dengan makna sosial yang sama. Kesadaran diri (*self*), terbentuk melalui proses bermain peran dan melihat diri dari sudut pandang orang lain. Realitas sosial yang merupakan rangkaian peristiwa yang melibatkan beberapa individu dalam masyarakat, bukanlah sesuatu yang tetap atau bawaan, tetapi lebih kepada sesuatu yang bergerak dan berubah sepanjang waktu melalui proses interaksi dan pemahaman. Realitas sosial ini adalah sistem simbolik yang dibentuk oleh interaksi manusia dan mempengaruhi perilaku manusia, tokoh-tokoh seperti Wiliam James, James M. Baldwin, John Dewey, George H. Mead, Charles Horton Cooley, Wiliam I. Thomas, dan Kuhn maupun Herbert Blumer telah berkontribusi dalam pengembangan teori ini. Herbert Blumer berpendapat bahwa tindakan manusia terhadap objek atau peristiwa tertentu dipandu oleh interpretasi mereka sendiri terhadapnya. Dengan demikian, interaksionisme simbolik memandang fenomena sosial sebagai hasil dari interaksi yang terjadi dan terbentuk dari pemaknaan, simbol-simbol, objek sosial, dan berbagai pandangan masyarakat terhadap fenomena tersebut. Hal ini mencerminkan bagaimana manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna yang mereka berikan kepada sesuatu tersebut, dan bagaimana makna tersebut berubah-ubah melalui proses interaksi dan interpretasi.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 110-111

Dalam proses pelaksanaan tradisi *binsabin* dan lamaran memiliki simbol atau makna tersembunyi yang diyakini oleh masyarakat, karena setiap masyarakat tentunya menerapkan tindakan interaksi simbolik dalam menjalani sebuah kehidupan sosial dengan ciri khas masing-masing, interaksi simbolik merupakan sebuah hubungan antara individu dengan masyarakat dan masyarakat dengan individu yang terjadi secara alami, interaksi simbolik terjadi karena adanya makna di setiap tindakan yang mereka lakukan bukan karena adanya faktor dari dalam maupun faktor dari luar, tetapi murni didasari pada pemaknaan atas tindakan yang dihadapinya yang dimulai dari mengetahui sesuatu, menilainya, memberikan makna dan memutuskan untuk bertindak sesuai makna tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik meneliti lebih dalam terhadap *binsabin* dan lamaran dengan membawa fokus penelitian. Bagaimana proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan dan Bagaimana pemaknaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan perspektif Interaksionisme Simbolik.

Dari fokus penelitian tersebut terciptalah sebuah judul penelitian yang berjudul: **Makna Binsabin Dan Lamaran Dalam Perspektif Interaksionisme Simbolik di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan.** Dengan demikian, peneliti dalam penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai makna Binsabin dan Lamaran dalam perspektif Interaksionisme Simbolik. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman tentang bagaimana simbol dan interaksi membentuk makna dan struktur dalam masyarakat.

---

<sup>16</sup>Dadi Ahmadi, "Interaksi Simbolik Suatu Pengantar" *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2 (Desember 2008), 302-302.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan
2. Bagaimana pemaknaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan perspektif interaksionisme simbolik.

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pemaknaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan perspektif interaksionisme simbolik.

## **D. Manfaat Penelitian**

penelitian ini bisa menjadi salah satu penelitian yang bermanfaat terhadap beberapa aspek penting dalam ranah pendidikan, secara teoritis maupun praktis, sehingga manfaat penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian bisa memberikan sumbangsih yang besar terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya perkembangan hukum keluarga islam

### 2. Manfaat Praktis

#### a) Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Hasil penelitian bisa dijadikan sebagai salah satu sumber literatur oleh mahasiswa, baik sebagai pedoman maupun untuk kepentingan penelitian selanjutnya, sehingga dapat meningkatkan

kualitas dan kuantitas penelitian berikutnya dalam studi sosiologi hukum dan budaya, khususnya mengenai interaksionisme simbolik dan budaya Madura.

b) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian diharapkan menjadi wawasan tambahan bagi masyarakat sekitar khususnya Desa Bandaran untuk menumbuhkan kesadaran dan apresiasi terhadap nilai-nilai, norma, dan identitas budaya Madura, khususnya mengenai *binsabin* dan lamaran, sebagai warisan leluhur yang harus dilestarikan dan dikembangkan.

c) Bagi Peneliti Berikutnya

Hasil penelitian peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi dan inspirasi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang interaksionisme simbolik dan budaya madura, khususnya mengenai *binsabin* dan lamaran dengan menyajikan data dan informasi yang valid dan reliabel yang dapat digunakan sebagai bahan analisis dan diskusi bagi penelitian selanjutnya.

### **E. Definisi Istilah**

Dari judul penelitian tersebut terdapat fokus dan rumusan masalah, sehingga perlunya definisi istilah sebagai penjelasan arti dari masing-masing kata, untuk menghindari perbedaan pemahaman dan penafsiran antara peneliti dan pembaca. Definisi istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Makna adalah maksud atau arti yang terkandung dalam suatu kata, kalimat atau suatu peristiwa yang memiliki hubungan antara kata atau kalimat yang digunakan. Makna dapat juga di definisikan sebagai sebuah kumpulan kata atau kalimat yang memiliki istilah di dalamnya yang dapat diartikan.
2. *Binsabin* adalah salah satu tradisi adat Madura yang berupa pertemuan kedua belah pihak keluarga dan pemberian barang oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai tanda keseriusan dalam meminangnya. *Binsabin* biasanya diberikan saat pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, dari pihak laki-laki dan pihak perempuan, *binsabin* memiliki makna sebagai bentuk penghargaan, penghormatan, dan pengikat hubungan antara kedua belah pihak.
3. Khitbah atau lamaran adalah proses permintaan izin atau restu oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk melaksanakan pernikahan. Lamaran biasanya dilakukan setelah *binsabin* disertai dengan pemberian barang dalam bentuk besar dari pasangan laki-laki kepada pasangan perempuan yang akan menjadi calon pengantin. Lamaran dimaksudkan sebagai bentuk kesepakatan, persetujuan, dan pengesahan hubungan antara dua belah pihak.
4. Interaksionisme simbolik adalah sebuah teori dalam sosiologi yang menekankan hubungan pada simbol dan interaksi. Teori interaksionisme simbolik memperhatikan berbagai aspek yang digunakan manusia dalam membentuk struktur masyarakat lewat simbol dan makna dalam interaksi

yang dilakukan. Interaksionisme memiliki prinsip utama yaitu, individu bertindak berdasarkan makna yang diberikan kepada objek dan situasi, makna tersebut berasal dari interaksi sosial, dan makna tersebut dapat dimodifikasi melalui proses interpretasi.

5. Makna *binsabin* dan lamaran dalam perspektif interaksionisme simbolik di desa bandaran kec. tlanakan pamekasan judul ini bertujuan untuk meneliti tentang makna yang terkandung dalam prosesi pelaksanaan *binsabin* dan lamaran di Desa Bandaran Kec. Tlanakan Pamekasan ditinjau dari sudut pandang teori interaksionisme simbolik.